



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 10 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **BANTUAN MODAL INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA DAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2006**

#### **BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan usaha industri kecil dan pondok pesantren untuk bisa lebih maju dan dapat bersaing, maka perlu dibantu modal dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah Kabupaten Gresik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG BANTUAN MODAL INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA DAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dialokasikan dana bantuan modal industri kecil rumah tangga dan pondok pesantren di kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) suber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 kode rekening 2.01.03.4.13.01.03 dengan rincian sebagaimana terlampir.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini pengundangnya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 5 April 2006                      No: x Seri G**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 5 April 2006

**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.**